

Paman Birin Ingatkan Pegawai Negeri Sipil Tak Terlibat Pungli dan Korupsi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/370242/paman-birin-ingatkan-pns-tak-terlibat-pungli-dan-korupsi>

Banjarbaru (ANTARA) - Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, mengingatkan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga marwah dan untuk tidak terlibat dengan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi.

Hal itu disampaikan Paman Birin, saat acara pengambilan sumpah dan janji PNS sekaligus penyerahan SK Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan di Aula KH Ideham Khalid Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Kamis.

““Bekerjalah dengan baik, taati aturan dan jam kantor, tunjukkan loyalitas dan pengabdian,” pesan Paman Birin.

Pengucapan sumpah dipimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diikuti sebanyak 448 ASN. Turut hadir dalam pengucapan janji ASN itu Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar bersama sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Selanjutnya dilakukan penyerahan SK secara simbolis oleh Gubernur kepada ASN perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, RSUD Sambang Lihum, RSGM Hasan Aman, dan RSUD Dr Moch Ansari Saleh.

Selain itu, Paman Birin juga mengingatkan dan mengharapkan ASN agar taat kepada sumpah dan janji yang diucapkan mereka dengan bekerja sungguh-sungguh, karena hanya sebagian kecil, orang yang berkesempatan terpilih sebagai ASN.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel Dinansyah menambahkan, ASN yang diambil sumpah/janji PNS sekaligus penyerahan SK kepada 354 orang ditambah sejumlah CPNS

pengangkatan tahun yang lainnya, lantaran belum melakukan pengucapan sumpah/janji, hingga total berjumlah 448 orang.

Terkait jumlah kebutuhan tenaga ASN lingkup Pemprov Kalsel, menurutnya, masih jauh dari cukup. Untungnya, terbantu dengan keberadaan tenaga P3K.

“Seluruh SKPD dinyatakan kurang, karena jatah pengangkatan kebanyakan hanya untuk tenaga kesehatan dan guru, jadi tenaga teknis masih kurang,” ujarnya.

Rezky Agus Maulidja, salah satu ASN yang hari ini turut diambil sumpah mengaku lega dan bahagia. Setelah sebelumnya tercatat sebagai CPNS, saat ini sudah resmi menyandang status ASN.

“Alhamdulillah. lega dan senang setelah menerima SK dan diambil sumpah sebagai ASN. Terimakasih Bapak Gubernur,” kata Rezky yang kesehariannya bertugas di Biro Administrasi Pimpinan, Setdaprov Kalsel ini.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/370242/paman-birin-ingatkan-pns-tak-terlibat-pungli-dan-korupsi>, 4 Mei 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973157260/paman-birin-ingatkan-pns-tak-terlibat-pungli-dan-korupsi>, 5 Mei 2023.

Catatan:

Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “*Black’s Law Dictionary*” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan **perundang-undangan** tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka 1, menyebutkan:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor / UU PTPK) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan peraturan tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

1. Kerugian Keuangan Negara

UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.

Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam **Pasal 5 UU 20/2001**, yang berbunyi:

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- 2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi: *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.*

4. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau

- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **telah merugikan orang yang berhak**, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan **sengaja turut serta** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang **pada saat dilakukan perbuatan**, untuk seluruh atau sebagian **ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>)